



**KEPUTUSAN
No : SK-P-67/LPMPP/UWHS/VIII/2026**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan kegiatan bidang Penjaminan Mutu pada Universitas Widya Husada Semarang, maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Mutu Internal;
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Audit Mutu Internal di Universitas Widya Husada Semarang;
- c. bahwa untuk keperluan dan maksud tersebut pada point a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor SK-001/RKT-UWHS/X-2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Widya Husada Semarang.



Menetapkan : MEMUTUSKAN

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG;
- Kedua : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar mutu, peraturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Widya Husada Semarang;
- Ketiga : Tim Audit Mutu Internal Universitas Widya Husada Semarang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Pimpinan Universitas Widya Husada Semarang;
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk kegiatan – kegiatan tersebut pada diktum ke dua dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Widya Husada Semarang;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 10 Agustus 2026

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor,



Pr Pr. Chandrasa Soekardi, DEA
NIP. 195705042024051248

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
2. Rektor Universitas Widya Husada Semarang (Sebagai laporan);
3. Arsip.



**UNIVERSITAS
WIDYA HUSADA
SEMARANG**

Jl. Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang
Barat, Semarang
Telp. (024)7612988 Fax.(024)7612944
Website : <http://uwhs.ac.id>

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang
Nomor : SK-P-67/LPMPP/UWHS/VIII/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

No.	Nama	Keterangan
1.	Rinayati, S.SiT., M.Kes.	Auditor
2.	Dewi Sari Rochmayani, S.SiT., M.Kes.(Epid)	Auditor
3.	Indah Sulistyowati, S.SiT., M.Kes.	Auditor
4.	Agung Satrio Nugroho, S.T., M.Eng.	Auditor
5.	Nanik Suraningsih, S.ST., M.Kes.	Auditor
6.	Dwi Nur Aini, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor
7.	Oktaviani Cahyaningsih, S.SiT., S.Pd., M.Kes.	Auditor
8.	Dr. Ambar Dwi Erawati, S.SiT., MH.Kes.	Auditor
9.	Dr. Didik Wahyudi, S.KM., M.Kes.	Auditor
10.	Maulidta Karunianingtyas Wirawati, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor
11.	Novita Alfiani, S.SiT., M.Kes.	Auditor
12.	Niken Sukesi, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor
13.	Dyah Purwaningrum, S.E., M.M.	Auditor
14.	Emilia Puspitasari Sugiyanto, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J.	Auditor

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Tanggal : 10 Agustus 2026

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor,



Pratiwi Chandra Soekardi, DEA.
NIP. 195705042024051248